



**PUTUSAN**

Nomor 102 /Pdt G/2022/PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HADI PRASETYO**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sarowo, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDA BIMAPUTRA, S.H., M.H., VANIA DEWI CHRISTANTI, S.H dan RIDHO NOOR KUSUMA, S.H Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara pada Law Office "BIMAPUTRA & PARTNERS", yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 34, Kota Semarang. Dalam hal ini mewakili/bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**ZUNITA TRIYANTINI**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kalianyar RT. 002 RW. 002, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCH CHLISIN, S.H., M.H. dan UNI LESTARI RACHMADYATI, S.H Para Advokat yang berkantor di kantor Hukum MUCH CHLISIN, S.H., M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto No. 32, Ungaran. Dalam hal ini mewakili/bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Unr, tanggal 15 Agustus 2022, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PN Unr, tanggal 15 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, memeriksa, mempelajari bukti bukti yang di ajukan kedua belah pihak



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 102/Pdt G/2022/PN Unr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan seorang Karyawan Swasta yang bekerja pada sebuah Bank Swasta di Kabupaten Semarang, dimana pada sekira bulan April tahun 2021 Penggugat mengenal Tergugat dalam lingkup pekerjaannya yang mana Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta pada sebuah BPR di Kabupaten Semarang;
2. Bahwa sekira 2 (dua) minggu sejak Penggugat mengenal Tergugat, Tergugat menawarkan kerjasama dengan Penggugat untuk menjadi pendana atau pemodal. Tergugat menyampaikan apabila dana / modal tersebut nantinya akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukan take over / menebus jaminan dari bank atau BPR atau leasing, yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan lagi secara utuh oleh Tergugat kepada Penggugat beserta dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
3. Bahwa mengingat pada saat itu Penggugat memiliki sejumlah tabungan yang rencananya akan digunakan oleh Penggugat untuk membuka sebuah usaha. Maka oleh karena tawaran Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak jadi membuka usaha dan tertarik dan sepakat untuk melakukan kerjasama (secara lisan) sebagai pendana / pemodal dari Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu :
  - sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  - kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
  - suatu hal tertentu;
  - suatu sebab yang halal;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta tersebut di atas, oleh karena syarat sahnya perjanjian tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat atau dituangkan secara tertulis serta oleh karena kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana dimaksud di atas. Maka kesepakatan Kerjasama pendanaan / pemodalan secara lisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengikat sebagai hukum bagi kedua belah pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya sejak bulan April tahun 2021 hingga Oktober tahun 2021 Penggugat telah menerima pengembalian dana pokok beserta dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari Tergugat dalam jangka waktu sebagaimana telah disepakati. Namun setelah itu sekira bulan November tahun 2021 Tergugat mulai menunjukkan itikad tidak baik kepada Penggugat yaitu tidak memberikan pembayaran secara penuh;
6. Bahwa Penggugat berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat untuk menanyakan kepastian kapan Tergugat akan memenuhi kewajibannya, namun Tergugat selalu memberikan bermacam alasan bahkan meyakinkan Penggugat untuk tetap memberikan dana yang mana nantinya akan dikembalikan sesegera mungkin beserta dengan akumulasi keuntungan. Atas iming-iming Tergugat tersebut akhirnya Penggugat berusaha meyakinkan diri untuk tetap memberikan dana / modal kepada Tergugat pada bulan Januari 2022 melalui transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Zunita Triyantini dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah
12 Januari 2022	Rp. 38.000.000,-
12 Januari 2022	Rp. 44.500.000,-
13 Januari 2022	Rp. 90.000.000,-
18 Januari 2022	Rp. 7.000.000,-
20 Januari 2022	Rp. 19.500.000,-
21 Januari 2022	Rp. 81.000.000,-
25 Januari 2022	Rp. 5.000.000,-
25 Januari 2022	Rp. 35.000.000,-
26 Januari 2022	Rp. 17.500.000,-
27 Januari 2022	Rp. 57.000.000,-
31 Januari 2022	Rp. 40.000.000,-
Total	Rp. 434.500.000,-

Dengan demikian total keseluruhan dana yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat pada bulan Januari 2022 melalui transfer ke rekening BCA nomor atas nama Zunita Triyantini adalah sebesar Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa terhadap dana yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana diuraikan dalam angka 5 posita ini, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa Tergugat berkewajiban memberikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah	Keuntungan 5%
12 Januari 2022	Rp. 38.000.000,-	Rp. 1.900.000,-
12 Januari 2022	Rp. 44.500.000,-	Rp. 2.225.000,-
13 Januari 2022	Rp. 90.000.000,-	Rp. 4.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2022	Rp. 7.000.000,-	Rp. 350.000,-
20 Januari 2022	Rp. 19.500.000,-	Rp. 975.000,-
21 Januari 2022	Rp. 81.000.000,-	Rp. 4.050.000,-
25 Januari 2022	Rp. 5.000.000,-	Rp. 250.000,-
25 Januari 2022	Rp. 35.000.000,-	Rp. 1.750.000,-
26 Januari 2022	Rp. 17.500.000,-	Rp. 875.000,-
27 Januari 2022	Rp. 57.000.000,-	Rp. 2.850.000,-
31 Januari 2022	Rp. 40.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
Total	Rp. 434.500.000,-	Rp. 21.725.000,-

Dengan demikian total keuntungan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam periode bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp. 21.725.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan kewajiban yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah meliputi uang pokok sebesar Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan 5% sebesar Rp. 21.725.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan dan harus dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

9. Bahwa beberapa kali Penggugat telah melakukan penagihan untuk meminta pembayaran uang pokok beserta keuntungan dan menegur Tergugat melalui chat whatsapp, telepon, maupun mendatangi rumah kediaman Tergugat yang kebetulan dekat dengan kediaman Penggugat. Namun hingga saat ini Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat kesulitan untuk mengembalikan dana milik Penggugat tersebut, maka pada bulan April tahun 2022 Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk menyerahkan sertifikat guna membantu menjualkan sebidang tanah sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4519 seluas 413 m2 atas nama Zunita Triyantini (Tergugat) yang berlokasi di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang mana terhadap hasil penjualan sebidang tanah tersebut nantinya akan digunakan oleh Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Ungaran, Tergugat tidak membayar / tidak mengembalikan dana milik Penggugat dan tidak juga menyerahkan sertifikat yang dijanjikan akan dijual untuk membayar Penggugat. Dimana saat ini sertifikat tersebut telah dilakukan pemecahan menjadi 6 (enam) sertifikat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04515 seluas 72 m2 atas nama Zunita Triyantini;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04516 seluas 70 m2 atas nama Zunita Triyantini;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04517 seluas 75 m2 atas nama Zunita Triyantini;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04518 seluas 74 m2 atas nama Zunita Triyantini;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04525 seluas 61 m2 atas nama Zunita Triyantini;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor No. 04526 seluas 61 m2 atas nama Zunita Triyantini;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dengan Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut layak dikategorikan sebagai Wanprestasi (Ingkar Janji) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

13. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial bagi Penggugat sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

Atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Bahwa oleh karena Tergugat belum mengembalikan/membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (Lost Oppurtunity Income), berupa keuntungan yang sepatutnya diraih oleh Penggugat apabila Tergugat sudah membayar seluruh tagihan, dengan asumsi apabila tagihan pokok tersebut disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari tagihan pokok sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 13.686.750,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Januari hingga diajukannya gugatan ini (7 bulan), maka Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diraih 7 bulan x Rp. 13.686.750,- = Rp. 95.807.250,-

Bahwa, dengan demikian adalah patut apabila Tergugat dihukum membayar ganti kerugian Lost Oppurtunity Income sebesar Rp. 95.807.250,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;



c. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan karyawan swasta yang tidak ahli dalam memahami hukum, maka untuk menyelesaikan perkara ini Penggugat menunjuk pengacara untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Sehingga Penggugat terbebani untuk membayar biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Kerugian Immateriil :

Atas perbuatan yang diakibatkan Tergugat, Penggugat merasa stress, kehilangan waktunya dan kehilangan seluruh tabungannya yang semula akan digunakan untuk membuka usaha, sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang sulit untuk dinilai dengan uang, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka agar gugatan wanprestasi ini tidak illusionir perlu diletakkan sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap obyek milik Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04515 seluas 72 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

b. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04516 seluas 70 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

c. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04517 seluas 75 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

d. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04518 seluas 74 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

e. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04525 seluas 61 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;

f. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04526 seluas 61 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;



15. Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan ini dengan sebaik baiknya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
16. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

M a k a oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai hukum sebagai berikut :

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum Kesepakatan Kerjasama pendanaan / pemodalan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar gugatan ini adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan kerugian Penggugat atas Perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil :

Atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. Bahwa oleh karena Tergugat belum mengembalikan/membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (Lost Oppurtunity Income), berupa keuntungan yang sepatutnya diraih oleh Penggugat apabila Tergugat sudah membayar seluruh tagihan, dengan asumsi apabila tagihan pokok tersebut disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari tagihan pokok sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 13.686.750,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Januari hingga diajukannya gugatan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7 bulan), maka Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diraih 7 bulan x Rp. 13.686.750,- = Rp. 95.807.250,-

Bahwa, dengan demikian adalah patut apabila Tergugat dihukum membayar ganti kerugian Lost Opportunity Income sebesar Rp. 95.807.250,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

c. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan karyawan swasta yang tidak ahli dalam memahami hukum, maka untuk menyelesaikan perkara ini Penggugat menunjuk pengacara untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Sehingga Penggugat terbebani untuk membayar biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

d. Kerugian Immateriil :

Atas perbuatan yang diakibatkan Tergugat, Penggugat merasa stress, kehilangan waktunya dan kehilangan seluruh tabungannya yang semula akan digunakan untuk membuka usaha, sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang sulit untuk dinilai dengan uang, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat dengan tunai dan seketika sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Bahwa oleh karena Tergugat belum mengembalikan/membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (Lost Opportunity Income), berupa keuntungan yang sepatutnya diraih oleh Penggugat apabila Tergugat sudah membayar seluruh tagihan, dengan asumsi apabila tagihan pokok tersebut disimpan dalam bentuk deposito dengan bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari tagihan pokok sebesar Rp. 456.225.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yaitu sebesar Rp. 13.686.750,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Januari hingga diajukannya gugatan ini (7 bulan), maka Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diraih 7 bulan x Rp. 13.686.750,- = Rp. 95.807.250,-

Bahwa, dengan demikian adalah patut apabila Tergugat dihukum membayar ganti kerugian Lost Opportunity Income sebesar Rp. 95.807.250,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan karyawan swasta yang tidak ahli dalam memahami hukum, maka untuk menyelesaikan perkara ini Penggugat menunjuk pengacara untuk membantu menyelesaikan perkara ini. Sehingga Penggugat terbebani untuk membayar biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. Kerugian Immateriil :  
Atas perbuatan yang diakibatkan Tergugat, Penggugat merasa stress, kehilangan waktunya dan kehilangan seluruh tabungannya yang semula akan digunakan untuk membuka usaha, sehingga menyebabkan kerugian immateriil yang sulit untuk dinilai dengan uang, namun untuk mudahnya apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap obyek milik Tergugat, adalah sebagai berikut :
- a. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04515 seluas 72 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- b. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04516 seluas 70 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- c. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04517 seluas 75 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- d. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04518 seluas 74 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- e. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04525 seluas 61 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- f. Sebidang tanah ex. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4519, sebagaimana terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 04526 seluas 61 m2 atas nama Zunita Triyantini, beralamat di Desa Lemahireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, verzet, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voraad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa hukumnya YUDA BIMAPUTRA, S.H., M.H., VANIA DEWI CHRISTANTI, S.H dan RIDHO NOOR KUSUMA, S.H Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara pada Law Office "BIMAPUTRA & PARTNERS", yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 34, Kota Semarang. Dalam hal ini mewakili/bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2022, Tergugat hadir kuasanya MUCH CHLISIN, S.H., M.H. dan UNI LESTARI RACHMADYATI, S.H Para Advokat yang berkantor di kantor Hukum MUCH CHLISIN, S.H., M.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto No. 32, Ungaran. Dalam hal ini mewakili/bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa terhadap semua sengketa perdata pada peradilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator dan dalam persidangan Hakim Ketua Majelis telah memberikan penjelasan secukupnya perihal mediasi dimaksud dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengajukan Mediator yang bersertifikasi untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor: 102/Pdt.G/2022/PN.Unr tanggal 22 Agustus 2022, telah menunjuk Sayuthi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran sebagai Mediator dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 1 September 2022 dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim telah pula berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun ternyata juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap pada Gugatannya .



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis melalui e-Litigasi kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut;

1. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 434.500.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana posita Penggugat poin 6;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Pengugat terkait dengan Penggugat meminta keuntungan sebesar 5 % (lima persen);
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat poin 5, Penggugat telah mengembalikan dana pokok beserta keuntungannya sebesar 5% (lima persen) pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 kepada Penggugat dan Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran sejak bulan Januari 2022;
5. Bahwa sebelum Penggugat mengirim uang kepada Tergugat, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa yang akan meminjam uang milik Penggugat adalah orang lain dan Penggugat menyetujuinya;
6. Bahwa Tergugat tetap beritikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat walaupun bukan Tergugat yang meminjam uang tersebut, akan tetapi karena Tergugat tetap ingin menjalin silaturahmi yang baik dengan Penggugat, maka Tergugat tetap berusaha mengembalikan dengan menggunakan uang Tergugat sendiri, yang dibuktikan dengan upaya Tergugat menyerahkan uang sekitar bulan September 2022 kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan untuk mencicil, sehingga tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat.
7. Bahwa ketidakmampuan Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat dikarenakan Tergugat telah berhenti bekerja akibat pengurangan tenaga kerja pada masa Pandemi Covid 19 dan Tergugat juga terkena musibah yaitu ditipu oleh teman Tergugat yang merupakan peminjam uang Penggugat yang mana Tergugat sampai saat ini belum pernah bertemu dengan temannya sehingga Tergugat melaporkan teman Tergugat tersebut di Polres Semarang yang beralamat di jalan gatot Subroto no 85 Ungaran;
8. Bahwa Sertipikat Hak milik yang Penggugat tuang dalam posita 11 gugatan Penggugat, kesemuanya telah menjadi milik orang lain yang juga Tergugat gunakan untuk membayar hutang teman Tergugat akibat Tergugat ditipu oleh teman Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketidakmampuan Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat bukanlah karena kesengajaan akan tetapi Tergugat benar-benar tidak mampu membayar sebab saat ini Tergugat tidak bekerja dan tergugat tertipu dengan jumlah yang sangat besar, maka Tergugat membutuhkan waktu untuk mengembalikan uang Penggugat secara dicicil setiap bulan;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil posita Penggugat nomor 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 102/Pdt.G/2022/PN. Unr berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat dengan cara dicicil setiap bulan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui e-Litigasi kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2022, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik melalui e-Litigasi kepada Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 s/d P26, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat T1- T33;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Fotocopy Rekening koran bulan Januari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--T – 1;
2. Fotocopy Rekening koran bulan Pebruari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 2;
3. Fotocopy Rekening koran bulan Maret 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 3;
4. Fotocopy Rekening koran bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 4;





16. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Maret 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 16;
17. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 17;
18. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Mei 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 18;
19. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 19;
20. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Juli 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---P – 20;
21. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Agustus 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 21;
22. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan September 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 22;
23. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Oktober 2021, selanjutnya



fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 23;

24. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Nopember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 24;

25. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 25;

26. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 26;

Menimbang,bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Menimbang,bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan bantahannya dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Rekening koran bulan Januari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---T – 1;
2. Fotocopy Rekening koran bulan Pebruari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--- T – 2;
3. Fotocopy Rekening koran bulan Maret 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 3;
4. Fotocopy Rekening koran bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T –4;
5. Fotocopy Rekening koran bulan Mei 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 5;
6. Fotocopy Rekening koran bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 6;



7. Fotocopy Rekening koran bulan Juli 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 7;
8. Fotocopy Rekening koran bulan Agustus 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--- T – 8;
9. Fotocopy Rekening koran bulan September 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--- T – 9;
10. Fotocopy Rekening koran bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 10;
11. Fotocopy Rekening koran bulan Nopember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 11;
12. Fotocopy Rekening koran bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 12;
13. Fotocopy Rekening koran bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-- T – 13;
14. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----  
-----T – 14;
15. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Mei 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 15;
16. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-- T – 16;
17. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Juli 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--- T – 17;
18. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan September 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai



dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 18;

19. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 19;

20. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan November 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 20;

21. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 21;

22. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----T – 22;

23. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Februari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 23;

24. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 24;

25. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----T 25;

26. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 26;

27. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan November 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 27;



28. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 28;
29. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 29;
30. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Februari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 30;
31. Fotocopy Rekening Koran BNI periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 31;
32. Fotocopy Rekening Koran BNI periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 32;
33. Fotocopy Transfer tanggal 3 November 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--T – 33;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Kedua belah pihak mengajukan Kesimpulan pada tanggal 11 Januari 2023 dan Penggugat sekaligus mengajukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak tidak mengajukan bukti bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari seluruh jawab-jawab kedua belah pihak yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut ;

- Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ wanprestasi. Apakah benar Tergugat telah melakukan Ingkar Janji/ wanprestasi? ;

Menimbang bahwa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan adalah bukti surat P1 s/d P 26 dan Tergugat adalah T1- T33;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua belah pihak hanya mengajukan bukti surat saja tidak ada bukti yang lain yang diajukan kedua belah pihak walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya, Penggugat telah sepakat (secara lisan) dengan Tergugat melakukan kerja sama Penggugat sebagai Pendana /Pemodal dari Tergugat. Dan Tergugat menyampaikan dan menjajikan apabila dana / modal tersebut nantinya akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukan take over / menebus jaminan dari bank atau BPR atau leasing, yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan lagi secara utuh oleh Tergugat kepada Penggugat beserta dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa dalam dalil tsb tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan kesepakatan kerja sama tsb dimulai dan sejak tanggal berapa kerja sama aquo dimulainya, serta kapan kesepakatan kerjasama Aquo berakhir dan dalam dalilnya tidak menyebutkan take over apa / menebus jaminan apa dari bank /BPR/leasing dan Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk apa saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalilnya hanya mengatakan pada mulanya sejak bulan April tahun 2021 hingga Oktober tahun 2021 Penggugat telah menerima pengembalian dana pokok beserta dengan keuntungan sebesar 5% (lima persen) dari Tergugat dalam jangka waktu sebagaimana telah disepakati, tetapi tidak sebutkan secara pasti tanggal berapa kesepakatan kerja aquo mulai dan tidak disebutkan mulai tanggal berapa secara pasti Tergugat tidak membayarkan secara penuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan kerja sama dalam Gugatan Penggugat /yang tercantum dalam Gugatan Penggugat tsb tidak jelas, maka Majelis Hakim tidak bisa menentukan apakah Tergugat melakukan Wanprestasi sesuai pasal 1238, 1243 dan 1234 KUHPERDATA;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 38.000.000,- tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 1;
2. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 44.500.000,- tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 2;
3. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,- tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 3;
4. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 18 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 4;
5. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 19.500.000,- tertanggal 20 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 5;
6. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 81.000.000,- tertanggal 21 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 6;



7. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- tertanggal 22 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 7;
8. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 35.000.000,- tertanggal 25 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 8;
9. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 17.500.000,- tertanggal 26 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 9;
10. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 57.000.000,- tertanggal 27 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 10;
11. Fotocopy Print Out bukti transfer melalui M-Banking BCA dari Penggugat ke nomor rekening Nomor : 2220527118 atas nama ZUNITA TRIYANTINI Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- tertanggal 31 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 11;
12. Fotocopy Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO tertanggal 29 Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 12;
13. Fotocopy Mutasi Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO tertanggal 05 Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta



diberi tanda-----P –  
13;

14. Fotocopy surat nomor: HP.03.04/1574-33.22/IX/2022 tertanggal 08 September 2022, Perihal pemberitahuan blokir yang diterbitkan dari Kantor BPN Kabupaten Semarang, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 14;
15. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Januari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P-  
15;
16. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Maret 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 16;
17. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---P – 17;
18. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Mei 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---P – 18;
19. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--P – 19;
20. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Juli 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--P – 20;
21. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Agustus 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 21;



22. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan September 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 22;
23. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 23;
24. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Nopember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 24;
25. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 25;
26. Fotocopy Mutasi rekening tahapan BCA dengan Nomor : 2221053496 atas nama HADI PRASETYO periode bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----P – 26;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, membaca, memeriksa bukti bukti Penggugat tsb diatas P1 s/d P 26 bukti bukti surat tsb hanya membuktikan bahwa benar telah terjadi Transfer dana dari Penggugat kepada Tergugat tidak ada bukti pendukung yang lain yang dapat menunjukkan bahwa pembayaran itu berkaitan/termasuk dengan kesepakatan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam dalilnya tidak menyebutkan take over apa saja /menebus jaminan apa dari bank /BPR/leasing dan Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk apa saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Rekening koran bulan Januari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----T – 1;



2. Fotocopy Rekening koran bulan Pebruari 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--- T – 2;
3. Fotocopy Rekening koran bulan Maret 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 3;
4. Fotocopy Rekening koran bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T –4;
5. Fotocopy Rekening koran bulan Mei 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 5;
6. Fotocopy Rekening koran bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 6;
7. Fotocopy Rekening koran bulan Juli 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 7;
8. Fotocopy Rekening koran bulan Agustus 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---- T – 8;
9. Fotocopy Rekening koran bulan September 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--- T – 9;
10. Fotocopy Rekening koran bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-- T – 10;
11. Fotocopy Rekening koran bulan Nopember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 11;
12. Fotocopy Rekening koran bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda- T – 12;
13. Fotocopy Rekening koran bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-- T – 13;
14. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda---T – 14;



15. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Mei 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-- T – 15;
16. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda--T – 16;
17. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Juli 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda T –17;
18. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan September 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 18;
19. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 19;
20. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan November 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 20;
21. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 21;
22. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----T – 22;
23. Fotocopy Rekening Tahapan BCA bulan Februari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 23;
24. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan April 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 24;
25. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Juni 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai



dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-----T 25;

26. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Oktober 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 26;

27. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan November 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 27;

28. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 28;

29. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Januari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 29;

30. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial BRI bulan Februari 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 30;

31. Fotocopy Rekening Koran BNI periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 31;

32. Fotocopy Rekening Koran BNI periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 1 Maret 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda----- T – 32;

33. Fotocopy Transfer tanggal 3 November 2022, selanjutnya fotocopy dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda-- T – 33;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, membaca, memeriksa bukti bukti Penggugat tsb diatas T1 s/d T 33 bukti bukti surat tsb hanya membuktikan bahwa benar telah terjadi Transfer dana dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, membaca, memeriksa bukti Penggugat P1 s/d P 26 dan Tergugat adalah T1- T33 tidak ada bukti pendukung tentang kejelasan bentuk kerja sama antara Penggugat



dan Tergugat, bahkan Tergugat dalam bantahannya juga menyangkal /membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat meminta keuntungan 5% dari Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat bukan yang meminjam uang tsb;

Menimbang, kedua belah pihak juga tidak mengajukan bukti saksi hanya bukti surat tsb diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap kepastian kesepakatan kerja sama aquo menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak saling membantah terhadap perjanjian kerja sama aquo, tetapi tidak di dukung oleh bukti yang lain hanya bukti surat yang diajukan kedua belah pihak serta kesepakatan kerja sama tsb tidak jelas bentuknya dalam Gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hak dan kewajiban kedua belah dalam perjanjian aquo menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan kerja sama antara Penggugat dan Tergugat yang di cantumkan dalam Gugatan tidak jelas maka menjadikan dasar gugatan menjadi kabur ;

Menimbang, berdasarkan bukti surat kedua belah pihak, alasan alasan tsb diatas dan pertimbangan pertimbangan diatas sudah selayaknya jika Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima / NO (Net On vankeljk verklaard).

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat ditrima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum petitum Gugatan Penggugat dan Permohonan sita jaminan Kuasa Penggugat;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal 1238,1234,1338,1247,1320 KUHPERDATA, pasal 136 HIR, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat ditrima (Net On vankeljk verklaard) ;
2. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 545.000,- ( Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh kami Muhammad Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S,H dan Reza Adhian Marga S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh cho'eron, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo,S,H

Muhammad Iqbal Basuki Widodo, S.H

Reza Adhian Marga S.H., M.H

Panitera Pengganti,

CHO'ERON, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK .....	Rp 75.000,00
-	Biaya Panggilan .....	Rp 400.000,00
-		
-	Biaya PNBP .....	Rp
20.000,00		
-	Biaya PS.....	Rp -
-	Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
-	Biaya Meterai .....	Rp 10.000,00 +
<hr/>		
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 545.000,00</b>

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).